



P U T U S A N

Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ramadani Andika Putra Alias Cablik Bin Raji
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/1 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Layang Rt 06 Rw 09 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat
Kota Tegal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2025 sampai dengan tanggal 1 Mei 2025
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025 ;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 10 Juli 2025
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 11 Juli 2025 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 31 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Sulistyanto, S.H., dkk., pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran yang beralamat di Jalan Mascilik No. 34 Kranji, Purwokerto berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 Agustus 2025 Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Tgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Tgl tanggal 1 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Tgl tanggal 1 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMADANI ANDIKA PUTRA Alias CABLIK Bin RAJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, narkoba golongan I" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMADANI ANDIKA PUTRA Alias CABLIK Bin RAJI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi Ganja dengan berat 21,66 gram (ditimbang tanpa plastik klip-nya);
 - 1 (satu) plastik klip berisi Ganja dengan berat 0,46 gram (ditimbang tanpa plastik klip-nya);
 - 5 (lima) plastik klip berisi Tembakau Gorilla dengan total berat 6,39 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
 - 1 (satu) buah puntung rokok berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,15 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya);
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO A3S warna hitam, No. Imei 1 : 869657040318799, No. Imei 2 : 869657040318781 berikut SIM Card-nya;
 - 1 (satu) buah isolasi besar warna putih;
 - 1 (satu) pak kertas papir merk MARS BRAND;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah bertuliskan PILKITA;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA VARIO warna hitam, tahun 2019, dengan No. Pol. : G-4096-RN, No. Rangka : MH1KF4117KK816064, No. Mesin : KF451E1818537, atas nama RAJI berikut kunci kontak dan STNK-nya;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERK : PDM- 39 /TGL/Enz.2/07/2025. sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa RAMADANI ANDIKA PUTRA Alias CABLIK Bin RAJI pada hari Jumat, tanggal 11 April 2025 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada bulan April 2025 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2025 bertempat di Jalan Pangeran Antasari, Kelurahan Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- ✓ Bahwa bermula pada hari Jumat, tanggal 4 April 2025 sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa RAMADANI ANDIKA PUTRA Alias CABLIK Bin RAJI menghubungi Sdr. KASBI (DPO) untuk memesan / membeli Ganja seberat 1 (satu) ons (100 gram), kemudian terdakwa diminta untuk mentransfer uang

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) ke Rekening BCA yang nama dan nomor rekeningnya terdakwa tidak ingat.

✓ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 April 2025 sekira pukul 14.00 Wib, Sdr. KASBI (DPO) mengirimkan foto / alamat / gambar pengambilan Ganja pesanan terdakwa RAMADANI yang jatuh alamat pada Jalan Raya Pantura, Kabupaten Brebes tepatnya di dalam tanah dipinggir selokan jalan raya, Kemudian pada sekira Pukul 17.00 Wib, terdakwa pergi menuju lokasi foto / alamat / gambar pengambilan Ganja tersebut dengan menggunakan sepeda motor HONDA VARIO miliknya, lalu pada sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa RAMADANI sampai di lokasi foto / alamat / gambar pengambilan Ganja tersebut yang tepatnya berada pada Jalan Raya Pantura, Kabupaten Brebes dan terdakwa RAMADANI berhasil mengambil Ganja tersebut sebanyak 1 (satu) ons (100 gram) yang terbungkus dengan plastik warna hitam, setelah itu Ganja tersebut dibawa pulang ke rumah oleh terdakwa RAMADANI lalu sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa RAMADANI sampai di rumah dan terdakwa RAMADANI menghubungi teman terdakwa yaitu Sdr. ADAM dan Sdr. DIYAR untuk datang ke rumahnya untuk menggunakan / mengkonsumsi Ganja bersama setelah itu sekira Pukul 22.00 Wib, Sdr. ADAM dan Sdr. DIYAR sampai di rumah terdakwa RAMADANI, kemudian terdakwa RAMADANI, Sdr. ADAM dan Sdr. DIYAR mulai menggunakan / mengkonsumsi sebagian Ganja tersebut.

✓ Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 April 2025 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa RAMADANI sedang makan dengan Sdr. DIAN (DPO) di Jalan Kapten Ismail, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, kemudian Sdr. DIAN (DPO) mengajak terdakwa RAMADANI untuk memesan Tembakau Gorila, setelah itu terdakwa RAMADANI memberikan uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. DIAN (DPO) untuk membeli Tembakau Gorila tersebut, Kemudian pada sekira pukul 22.30 Wib, Sdr. DIAN (DPO) mengajak terdakwa RAMADANI untuk mengambil pesanan Tembakau Gorila secara web / KTP / Jatuh Alamat di Jalan Raya Tegal Pemalang yang tepatnya ditanam di dalam tanah dibawah pohon di pinggir Jalan Raya tersebut, Kemudian pada sekira Pukul 23.00 Wib, terdakwa RAMADANI dan Sdr. DIAN (DPO) berhasil mendapatkan Tembakau Gorila tersebut yang terbungkus plastik klip dengan lakban coklat, setelah itu Sdr. DIAN (DPO) mengantar terdakwa RAMADANI pulang ke rumah terdakwa RAMADANI yang beralamat di Jalan Layang, Rt. 06, Rw. 09, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, sebelum terdakwa

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADANI masuk kedalam rumah, Sdr. DIAN (DPO) memberikan sebagian Tembakau Gorila tersebut kepada terdakwa RAMADANI yang mana terdakwa RAMADANI tidak mengetahui berapa berat pastinya, kemudian pada sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa RAMADANI mencampur Tembakau Gorila tersebut dengan 2 (dua) batang rokok milik terdakwa RAMADANI, setelah itu sebagian dari Tembakau Gorila tersebut, terdakwa RAMADANI buat menjadi 3 (tiga) linting menggunakan kertas papir, setelah itu 2 (dua) linting Tembakau Gorila tersebut terdakwa RAMADANI pakai / konsumsi sendiri dan sisanya terdakwa RAMADANI bagi ke dalam 5 (lima) plastik klip yang nantinya akan terdakwa RAMADANI pakai / konsumsi sendiri.

✓ Bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 April 2025 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa RAMADANI dihubungi oleh Sdr. ANJAR melalui WhatsApp dengan maksud untuk mengajak terdakwa RAMADANI menggunakan Ganja yang dimiliki oleh terdakwa RAMADANI di rumah Sdr. ANJAR yang berada di Kelurahan Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, kemudian terdakwa RAMADANI mengambil 1 (satu) plastik klip Ganja yang tersisa dan pada sekira pukul 18.30, terdakwa RAMADANI berangkat menuju ke rumah Sdr. ANJAR dengan menggunakan sepeda motor Vario, setelah sampai didepan Rumah Sdr. ANJAR pada Kelurahan Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, kemudian terdakwa RAMADANI diamankan oleh saksi MU'AMAR REZA PAHLAVI dan saksi ILHAM MARDINSANJAYA yang kemudian langsung menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Oppo A3S Warna Hitam, No. IMEI : 869657040318799, No. IMEI 2 : 869657040318781 berikut SIM Cardnya milik terdakwa RAMADANI dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO, Warna Hitam, Tahun 2019, dengan Nopol : G-4096-RN, No Rangka : MH1KF4117KK816064, No. Mesin : KF451E1818537, atas nama RAJI berikut kunci kontak dan STNK-nya, kemudian saksi REZA dan saksi ILHAM membuka Jok sepeda motor terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) plastik klip berisi Ganja dengan berat 21,66 gram (ditimbang tanpa plastik klipnya), setelah saksi REZA dan saksi ILHAM mengamankan terdakwa RAMADANI, kemudian saksi REZA dan saksi ILHAM meminta terdakwa RAMADANI untuk menunjukkan rumah terdakwa RAMADANI, setelah sampai di rumah terdakwa RAMADANI, kemudian saksi REZA dan saksi ILHAM mulai melakukan pengeledahan didalam kamar terdakwa RAMADANI dan berhasil menemukan 1 (satu) plastik klip

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi Ganja dengan berat 0,46 gram (ditimbang tanpa plastik klip-nya), 5 (lima) plastik klip berisi Tembakau Gorilla dengan total berat 6,39 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), dan 1 (satu) buah puntung rokok berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,15 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya), selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah isolasi besar warna putih, 1 (satu) pak kertas papir merk MARS BRAND, 1 (satu) buah dompet warna merah bertuliskan PILKITA, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.

✓ Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1098/NNF/2025, tanggal 12 April 2025, telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari terdakwa RAMADANI ANDIKA PUTRA Alias CABLIK Bin RAJI berupa :

✓ BB - 2739/2025/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi batang, daun, dan biji diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 21,51618 gram adalah POSITIF mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 8 (delapan) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dan sisa barang bukti dengan berat bersih 21,45830 gram

✓ BB - 2740/2025/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi batang, daun, dan biji diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 0,49397 gram adalah POSITIF mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 8 (delapan) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dan sisa barang bukti dengan berat bersih 0,47576 gram

✓ BB - 2741/2025/NPF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 2,86363 adalah POSITIF mengandung senyawa sintetis MDMA-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan sisa barang bukti dengan berat bersih 2,83757 gram

✓ BB - 2742/2025/NPF berupa 1 (satu) buah kertas linting rokok berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,06645 adalah POSITIF mengandung senyawa sintetis MDMA-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan sisa barang bukti dengan berat bersih 0,05936 gram

- ✓ Bahwa terdakwa RAMADANI ANDIKA PUTRA Alias CABLIK Bin RAJI dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa RAMADANI ANDIKA PUTRA Alias CABLIK Bin RAJI pada hari Jumat, tanggal 11 April 2025 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada bulan April 2025 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2025 bertempat di Jalan Pangeran Antasari, Kelurahan Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- ✓ Bahwa bermula dari saksi MU'AMAR REZA PAHLAVI dan saksi ILHAM MARDINSANJAYA sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota sedang melakukan penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian saksi REZA dan saksi ILHAM memperoleh informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai sebagai orang yang sering mengkonsumsi Narkotika Jenis Tembakau Gorila, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi REZA dan saksi ILHAM melakukan surveillance dan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa nama laki – laki tersebut sering dipanggil dengan nama RAMADANI ANDIKA PUTRA Alias CABLIK Bin RAJI dan diketahui tinggal di Jalan Layang Rt 06 Rw 09 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 April 2025 sekira pukul 18.50 Wib, di Jalan Pangeran Antasari, Kelurahan Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, saksi REZA dan saksi ILHAM melihat terdakwa RAMADANI yang sedang duduk diatas sepeda Motor Vario, setelah itu saksi REZA dan saksi ILHAM langsung mengamankan terdakwa RAMADANI, kemudian saksi REZA dan saksi ILHAM juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Oppo A3S Warna Hitam, No. IMEI: 869657040318799, No. IMEI 2 : 869657040318781 berikut SIM Cardnya milik terdakwa RAMADANI dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO, Warna Hitam, Tahun 2019, dengan Nopol : G-4096-RN, No Rangka : MH1KF4117KK816064, No. Mesin : KF451E1818537, atas nama RAJI berikut kunci kontak dan STNK-nya, kemudian saksi REZA dan saksi ILHAM membuka Jok sepeda motor terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) plastik klip berisi Ganja dengan berat 21,66 gram (ditimbang tanpa plastik klipnya), setelah itu saksi REZA dan saksi ILHAM meminta terdakwa RAMADANI untuk menunjukkan rumah terdakwa RAMADANI, kemudian setelah sampai di rumah terdakwa RAMADANI, kemudian saksi REZA dan saksi ILHAM mulai melakukan pengeledahan didalam kamar terdakwa RAMADANI dan berhasil menemukan 1 (satu) plastik klip berisi Ganja dengan berat 0,46 gram (ditimbang tanpa plastik klip-nya), 5 (lima) plastik klip berisi Tembakau Gorilla dengan total berat 6,39 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), dan 1 (satu) buah puntung rokok berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,15 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya), selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah isolasi besar warna putih, 1 (satu) pak kertas papir merk MARS BRAND, 1 (satu) buah dompet warna merah bertuliskan PILKITA, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- ✓ Bahwa setelah saksi REZA dan saksi ILHAM menanyakan tentang Kronologi Asal Ganja tersebut diperoleh / didapatkan oleh terdakwa RAMADANI pada hari Jumat, tanggal 4 April 2025 sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa RAMADANI menghubungi Sdr. KASBI (DPO) untuk memesan / membeli Ganja seberat 1 (satu) ons (100 gram), kemudian terdakwa diminta untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) ke Rekening BCA yang nama dan nomor rekeningnya terdakwa tidak ingat, kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 April 2025 sekira pukul 14.00 Wib, Sdr. KASBI (DPO) mengirimkan foto / alamat / gambar pengambilan Ganja pesanan terdakwa RAMADANI yang jatuh alamat pada Jalan Raya Pantura, Kabupaten Brebes tepatnya di dalam tanah dipinggir selokan jalan raya,

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian pada sekira Pukul 17.00 Wib, terdakwa pergi menuju lokasi foto / alamat / gambar pengambilan Ganja tersebut dengan menggunakan sepeda motor HONDA VARIO miliknya, kemudian pada sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa RAMADANI sampai di lokasi foto / alamat / gambar pengambilan Ganja tersebut yang tepatnya berada pada Jalan Raya Pantura, Kabupaten Brebes dan terdakwa RAMADANI berhasil mengambil Ganja tersebut sebanyak 1 (satu) ons (100 gram) yang terbungkus dengan plastik warna hitam, setelah itu Ganja tersebut dibawa pulang ke rumah oleh terdakwa RAMADANI, setelah itu sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa RAMADANI sampai di rumah dan terdakwa RAMADANI menghubungi teman terdakwa yaitu Sdr. ADAM dan Sdr. DIYAR untuk datang ke rumah terdakwa RAMADANI untuk menggunakan / mengkonsumsi Ganja bersama kemudian sekira Pukul 22.00 Wib, Sdr. ADAM dan Sdr. DIYAR sampai di rumah terdakwa dan terdakwa RAMADANI, Sdr. ADAM dan Sdr. DIYAR mulai menggunakan / mengkonsumsi sebagian Ganja tersebut.

✓ Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1098/NNF/2025, tanggal 12 April 2025, telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari terdakwa RAMADANI ANDIKA PUTRA Alias CABLIK Bin RAJI berupa :

✓ BB - 2739/2025/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi batang, daun, dan biji diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 21,51618 gram adalah POSITIF mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 8 (delapan) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dan sisa barang bukti dengan berat bersih 21,45830 gram

✓ BB - 2740/2025/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi batang, daun, dan biji diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 0,49397 gram adalah POSITIF mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 8 (delapan) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dan sisa barang bukti dengan berat bersih 0,47576 gram

✓ BB - 2741/2025/NPF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 2,86363 adalah POSITIF mengandung senyawa sintesis MDMB-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan sisa barang bukti dengan berat bersih 2,83757 gram

✓ BB - 2742/2025/NPF berupa 1 (satu) buah kertas linting rokok berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,06645 adalah POSITIF mengandung senyawa sintetis MDMB-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan sisa barang bukti dengan berat bersih 0,05936 gram

✓ Bahwa terdakwa RAMADANI ANDIKA PUTRA Alias CABLIK Bin RAJI dalam hal untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

DAN

Bahwa terdakwa RAMADANI ANDIKA PUTRA Alias CABLIK Bin RAJI pada hari Jumat, tanggal 11 April 2025 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada bulan April 2025 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2025 bertempat di Jalan Pangeran Antasari, Kelurahan Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

✓ Bahwa bermula dari saksi MU'AMAR REZA PAHLAVI dan saksi ILHAM MARDINSANJAYA sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota sedang melakukan penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian saksi REZA dan saksi ILHAM memperoleh informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya bahwa ada

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl



seorang laki-laki yang dicurigai sebagai orang yang sering mengonsumsi Narkotika Jenis Tembakau Gorila, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi REZA dan saksi ILHAM melakukan surveillance dan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa nama laki – laki tersebut sering dipanggil dengan nama RAMADANI ANDIKA PUTRA Alias CABLIK Bin RAJI dan diketahui tinggal di Jalan Layang Rt 06 Rw 09 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal

✓ Bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 April 2025 sekira pukul 18.50 Wib, di Jalan Pangeran Antasari, Kelurahan Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, saksi REZA dan saksi ILHAM melihat terdakwa RAMADANI yang sedang duduk diatas sepeda Motor Vario, setelah itu saksi REZA dan saksi ILHAM langsung mengamankan terdakwa RAMADANI, kemudian saksi REZA dan saksi ILHAM juga menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Oppo A3S Warna Hitam, No. IMEI : 869657040318799, No. IMEI 2 : 869657040318781 berikut SIM Cardnya milik terdakwa RAMADANI dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO, Warna Hitam, Tahun 2019, dengan Nopol : G-4096-RN, No Rangka : MH1KF4117KK816064, No. Mesin : KF451E1818537, atas nama RAJI berikut kunci kontak dan STNK-nya, kemudian saksi REZA dan saksi ILHAM membuka Jok sepeda motor terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) plastik klip berisi Ganja dengan berat 21,66 gram (ditimbang tanpa plastik klipnya), setelah itu saksi REZA dan saksi ILHAM meminta terdakwa RAMADANI untuk menunjukkan rumah terdakwa RAMADANI, kemudian setelah sampai di rumah terdakwa RAMADANI, saksi REZA dan saksi ILHAM mulai melakukan pengegedahan didalam kamar terdakwa RAMADANI dan berhasil menemukan 1 (satu) plastik klip berisi Ganja dengan berat 0,46 gram (ditimbang tanpa plastik klip-nya), 5 (lima) plastik klip berisi Tembakau Gorilla dengan total berat 6,39 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), dan 1 (satu) buah puntung rokok berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,15 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya), selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah isolasi besar warna putih, 1 (satu) pak kertas papir merk MARS BRAND, 1 (satu) buah dompet warna merah bertuliskan PILKITA, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.

✓ Bahwa setelah saksi REZA dan saksi ILHAM menanyakan tentang Kronologi Asal Tembakau Gorila tersebut diperoleh / didapatkan oleh terdakwa RAMADANI pada hari Kamis, tanggal 10 April 2025 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa RAMADANI sedang makan dengan Sdr. DIAN (DPO)



di Jalan Kapten Ismail, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, kemudian Sdr. DIAN (DPO) mengajak terdakwa RAMADANI untuk memesan Tembakau Gorila, setelah itu terdakwa RAMADANI memberikan uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. DIAN (DPO) untuk membeli Tembakau Gorila tersebut, Kemudian pada sekira pukul 22.30 Wib, Sdr. DIAN (DPO) mengajak terdakwa RAMADANI untuk mengambil pesanan Tembakau Gorila secara web / KTP / Jatuh Alamat di Jalan Raya Tegal Pemalang yang tepatnya ditanam di dalam tanah dibawah pohon di pinggir Jalan Raya tersebut, Kemudian pada sekira Pukul 23.00 Wib, terdakwa RAMADANI dan Sdr. DIAN (DPO) berhasil mendapatkan Tembakau Gorila tersebut yang terbungkus plastik klip dengan lakban coklat, setelah itu Sdr. DIAN (DPO) mengantar terdakwa RAMADANI pulang ke rumah terdakwa RAMADANI yang beralamat di Jalan Layang, Rt. 06, Rw. 09, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, sebelum terdakwa RAMADANI masuk kedalam rumah, Sdr. DIAN (DPO) memberikan sebagian Tembakau Gorila tersebut kepada terdakwa RAMADANI yang mana terdakwa RAMADANI tidak mengetahui berapa berat pastinya, kemudian pada sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa RAMADANI mencampur Tembakau Gorila tersebut dengan 2 (dua) batang rokok milik terdakwa RAMADANI, setelah itu sebagian dari Tembakau Gorila tersebut, terdakwa RAMADANI buat menjadi 3 (tiga) linting menggunakan kertas papir, setelah itu 2 (dua) linting Tembakau Gorila tersebut terdakwa RAMADANI pakai / konsumsi sendiri dan sisanya terdakwa RAMADANI bagi ke dalam 5 (lima) plastik klip yang nantinya akan terdakwa RAMADANI pakai / konsumsi sendiri.

✓ Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1098/NNF/2025, tanggal 12 April 2025, telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari terdakwa RAMADANI ANDIKA PUTRA Alias CABLIK Bin RAJI berupa :

- ✓ BB - 2739/2025/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi batang, daun, dan biji diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 21,51618 gram adalah POSITIF mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 8 (delapan) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan sisa barang bukti dengan berat bersih 21,45830 gram



- ✓ BB - 2740/2025/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi batang, daun, dan biji diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 0,49397 gram adalah POSITIF mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 8 (delapan) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dan sisa barang bukti dengan berat bersih 0,47576 gram

- ✓ BB - 2741/2025/NPF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 2,86363 adalah POSITIF mengandung senyawa sintesis MDMA-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan sisa barang bukti dengan berat bersih 2,83757 gram

- ✓ BB - 2742/2025/NPF berupa 1 (satu) buah kertas linting rokok berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,06645 adalah POSITIF mengandung senyawa sintesis MDMA-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan sisa barang bukti dengan berat bersih 0,05936 gram

- ✓ Bahwa terdakwa RAMADANI ANDIKA PUTRA Alias CABLIK Bin RAJI dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mu'amar Reza Pahlavi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 11 April 2025 sekira pukul 19.00 Wib., di Jalan Pangeran Antasari, Kel. Pesurungan Kidul, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari saksi dan saksi Ilham Mardinsanjaya sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota sedang melakukan penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian saksi dan saksi Ilham Mardinsanjaya memperoleh informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai sebagai orang yang sering mengkonsumsi Narkotika Jenis Tembakau Gorila, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dan saksi Ilham Mardinsanjaya melakukan surveillance dan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa nama laki – laki terebut sering dipanggil dengan nama Ramadani Andika Putra Alias Cablik Bin Raji dan diketahui tinggal di Jalan Layang Rt 06 Rw 09 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 11 April 2025 sekira pukul 18.50 Wib, di Jalan Pangeran Antasari, Kel. Pesurungan Kidul, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal, saksi dan saksi Ilham Mardinsanjaya melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda Motor Vario, setelah itu saksi dan saksi Ilham Mardinsanjaya langsung mengamankan terdakwa , kemudian saksi dan saksi Ilham Mardinsanjaya juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone Oppo A3S Warna Hitam, No. IMEI : 869657040318799, No. IMEI 2 : 869657040318781 berikut SIM Cardnya milik terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna Hitam, Tahun 2019, dengan Nopol : G-4096-RN, No Rangka : MH1KF4117KK816064, No. Mesin : KF451E1818537, atas nama Raji berikut kunci kontak dan STNK-nya, kemudian saksi dan saksi Ilham Mardinsanjaya membuka Jok sepeda motor terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) plastik klip berisi Ganja dengan berat 21,66 gram (ditimbang tanpa plastik klipnya), setelah itu saksindan saksi Ilham Mardinsanjaya meminta terdakwa untuk menunjukkan rumah terdakwa, kemudian setelah sampai di rumah terdakwa, kemudian saksi dan saksi Ilham Mardinsanjaya mulai

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) plastik klip berisi Ganja dengan berat 0,46 gram (ditimbang tanpa plastik klip-nya), 5 (lima) plastik klip berisi Tembakau Gorilla dengan total berat 6,39 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), dan 1 (satu) buah puntung rokok berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,15 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya), selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah isolasi besar warna putih, 1 (satu) pak kertas papir merk Mars Brand, 1 (satu) buah dompet warna merah bertuliskan Pilkita, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa asal mula barang berupa Ganja tersebut diperoleh / didapatkan oleh terdakwa pada hari Jumat, tanggal 4 April 2025 sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa menghubungi Sdr. Kasbi (DPO) untuk memesan / membeli Ganja seberat 1 (satu) ons (100 gram), kemudian terdakwa diminta untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) ke Rekening BCA kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 April 2025 sekira pukul 14.00 Wib, Sdr. Kasbi (DPO) mengirimkan foto / alamat / gambar pengambilan Ganja pesanan terdakwa yang jatuh alamat pada Jalan Raya Pantura, Kab. Brebes tepatnya di dalam tanah dipinggir selokan jalan raya, Kemudian pada sekira Pukul 17.00 Wib, terdakwa pergi menuju lokasi foto / alamat / gambar pengambilan Ganja tersebut dengan menggunakan sepeda motor Vario, kemudian pada sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa sampai di lokasi foto / alamat / gambar pengambilan Ganja tersebut yang tepatnya berada pada Jalan Raya Pantura, Kab. Brebes dan terdakwa berhasil mengambil Ganja tersebut sebanyak 1 (satu) ons (100 gram) yang terbungkus dengan plastik warna hitam, setelah itu Ganja tersebut dibawa pulang ke rumah oleh terdakwa, Kemudian sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa sampai dirumah dan terdakwa menghubungi teman terdakwa yaitu Sdr. Adam dan Sdr. Diyar untuk datang ke rumah terdakwa dengan maksud untuk memakai Ganja bersama, pada sekira Pukul 22.00 Wib, Sdr. Adam dan Sdr. Diyar sampai dirumah terdakwa, kemudian terdakwa, Sdr. Adam dan Sdr. Diyar mulai memakai / mengkonsumsi sebagian Ganja tersebut.

- Bahwa Tembakau Gorila tersebut diperoleh / didapatkan oleh terdakwa pada hari Kamis, tanggal 10 April 2025 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa sedang makan dengan Sdr. Dian (DPO) di Jalan Kapt. Ismail, Kel. Tegalsari, Kec. Tegal Barat, kemudian Sdr. Dian (DPO) mengajak



terdakwa untuk memesan Tembakau Gorila, setelah itu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Dian (DPO) untuk membeli Tembakau Gorila tersebut, Kemudian pada sekira pukul 22.30 Wib, Sdr. Dian (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil pesanan Tembakau Gorila secara web / KTP / Jatuh Alamat di Jalan Raya Tegal Pemalang yang tepatnya ditanam di dalam tanah dibawah pohon di pinggir Jalan Raya tersebut, Kemudian pada sekira Pukul 23.00 Wib, terdakwa dan Sdr. Dian (DPO) berhasil mendapatkan Tembakau Gorila tersebut yang terbungkus plastik klip dengan lakban coklat, setelah itu Sdr. Dian (DPO) mengantar terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Layang, Rt. 06, Rw. 09, Kel. Tegalsari, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal, sebelum terdakwa masuk kedalam rumah, Sdr. Dian (DPO) memberikan sebagian Tembakau Gorila tersebut kepada terdakwa yang mana terdakwa tidak mengetahui berapa berat pastinya, kemudian pada sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa mencampur Tembakau Gorila tersebut dengan 2 (dua) batang rokok milik terdakwa, setelah itu sebagian dari Tembakau Gorila tersebut, terdakwa buat menjadi 3 (tiga) linting menggunakan kertas papir, setelah itu 2 (dua) linting Tembakau Gorila tersebut terdakwa pakai / konsumsi sendiri dan sisanya terdakwa bagi ke dalam 5 (lima) plastik klip yang nantinya akan terdakwa pakai / konsumsi sendiri.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan maupun ijin dari pemerintah menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan maupun ijin dari pemerintah untuk menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

- Bahwa terdakwa mengakui menjadi perantara untuk membeli narkotika tersebut untuk temannya dan keuntungan terdakwa adalah dapat menggunakan narkotika tersebut secara cuma-cuma atau gratis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Ilham Mardinsanjaya dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 11 April 2025 sekira pukul 19.00 Wib., di Jalan Pangeran Antasari, Kel. Pesurungan Kidul, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari saksi dan saksi Mu'amar Reza Pahlavi sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota sedang melakukan penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian saksi dan saksi Mu'amar Reza Pahlavi memperoleh informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai sebagai orang yang sering mengkonsumsi Narkotika Jenis Tembakau Gorila, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dan saksi Ilham Mardinsanjaya melakukan surveillance dan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa nama laki – laki terebut sering dipanggil dengan nama Ramadani Andika Putra Alias Cablik Bin Raji dan diketahui tinggal di Jalan Layang Rt 06 Rw 09 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 11 April 2025 sekira pukul 18.50 Wib, di Jalan Pangeran Antasari, Kel. Pesurungan Kidul, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal, saksi dan saksi Mu'amar Reza Pahlavi melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda Motor Vario, setelah itu saksi dan saksi Mu'amar Reza Pahlavi langsung mengamankan terdakwa , kemudian saksi dan saksi Mu'amar Reza Pahlavi juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone Oppo A3S Warna Hitam, No. IMEI : 869657040318799, No. IMEI 2 : 869657040318781 berikut SIM Cardnya milik terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna Hitam, Tahun 2019, dengan Nopol : G-4096-RN, No Rangka : MH1KF4117KK816064, No. Mesin : KF451E1818537, atas nama Raji berikut kunci kontak dan STNK-nya, kemudian saksi dan saksi Mu'amar Reza Pahlavi membuka Jok sepeda motor terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) plastik klip berisi Ganja dengan berat 21,66 gram (ditimbang tanpa plastik klipnya), setelah itu saksi dan saksi Mu'amar Reza Pahlavi meminta terdakwa untuk menunjukkan rumah terdakwa, kemudian setelah sampai di rumah terdakwa, kemudian saksi dan saksi Mu'amar Reza Pahlavi mulai melakukan pengegedahan didalam kamar terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) plastik klip berisi Ganja

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl



dengan berat 0,46 gram (ditimbang tanpa plastik klip-nya), 5 (lima) plastik klip berisi Tembakau Gorilla dengan total berat 6,39 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), dan 1 (satu) buah puntung rokok berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,15 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya), selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah isolasi besar warna putih, 1 (satu) pak kertas papir merk Mars Brand, 1 (satu) buah dompet warna merah bertuliskan Pilkita, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa asal mula barang berupa Ganja tersebut diperoleh / didapatkan oleh terdakwa pada hari Jumat, tanggal 4 April 2025 sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa menghubungi Sdr. Kasbi (DPO) untuk memesan / membeli Ganja seberat 1 (satu) ons (100 gram), kemudian terdakwa diminta untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) ke Rekening BCA kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 April 2025 sekira pukul 14.00 Wib, Sdr. Kasbi (DPO) mengirimkan foto / alamat / gambar pengambilan Ganja pesanan terdakwa yang jatuh alamat pada Jalan Raya Pantura, Kab. Brebes tepatnya di dalam tanah dipinggir selokan jalan raya, Kemudian pada sekira Pukul 17.00 Wib, terdakwa pergi menuju lokasi foto / alamat / gambar pengambilan Ganja tersebut dengan menggunakan sepeda motor Vario, kemudian pada sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa sampai di lokasi foto / alamat / gambar pengambilan Ganja tersebut yang tepatnya berada pada Jalan Raya Pantura, Kab. Brebes dan terdakwa berhasil mengambil Ganja tersebut sebanyak 1 (satu) ons (100 gram) yang terbungkus dengan plastik warna hitam, setelah itu Ganja tersebut dibawa pulang ke rumah oleh terdakwa, Kemudian sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa sampai di rumah dan terdakwa menghubungi teman terdakwa yaitu Sdr. Adam dan Sdr. Diyar untuk datang ke rumah terdakwa dengan maksud untuk memakai Ganja bersama, pada sekira Pukul 22.00 Wib, Sdr. Adam dan Sdr. Diyar sampai di rumah terdakwa, kemudian terdakwa, Sdr. Adam dan Sdr. Diyar mulai memakai / mengkonsumsi sebagian Ganja tersebut.

- Bahwa Tembakau Gorila tersebut diperoleh / didapatkan oleh terdakwa pada hari Kamis, tanggal 10 April 2025 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa sedang makan dengan Sdr. Dian (DPO) di Jalan Kapt. Ismail, Kel. Tegalsari, Kec. Tegal Barat, kemudian Sdr. Dian (DPO) mengajak terdakwa untuk memesan Tembakau Gorila, setelah itu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Dian (DPO) untuk membeli Tembakau Gorila tersebut, Kemudian pada sekira pukul 22.30 Wib, Sdr. Dian (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil pesanan Tembakau Gorila secara web / KTP / Jatuh Alamat di Jalan Raya Tegal Pemalang yang tepatnya ditanam di dalam tanah dibawah pohon di pinggir Jalan Raya tersebut, Kemudian pada sekira Pukul 23.00 Wib, terdakwa dan Sdr. Dian (DPO) berhasil mendapatkan Tembakau Gorila tersebut yang terbungkus plastik klip dengan lakban coklat, setelah itu Sdr. Dian (DPO) mengantar terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Layang, Rt. 06, Rw. 09, Kel. Tegalsari, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal, sebelum terdakwa masuk kedalam rumah, Sdr. Dian (DPO) memberikan sebagian Tembakau Gorila tersebut kepada terdakwa yang mana terdakwa tidak mengetahui berapa berat pastinya, kemudian pada sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa mencampur Tembakau Gorila tersebut dengan 2 (dua) batang rokok milik terdakwa, setelah itu sebagian dari Tembakau Gorila tersebut, terdakwa buat menjadi 3 (tiga) linting menggunakan kertas papir, setelah itu 2 (dua) linting Tembakau Gorila tersebut terdakwa pakai / konsumsi sendiri dan sisanya terdakwa bagi ke dalam 5 (lima) plastik klip yang nantinya akan terdakwa pakai / konsumsi sendiri.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan maupun ijin dari pemerintah menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan maupun ijin dari pemerintah untuk menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan suda benar;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum di Lapas Kelas II B Kota Tegal pada tahun 2021, karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa Ganja.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025 pukul 23.00 Wib., di Jalan Pangeran Antasari Kel. Pesurungan Kidul Kec.

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tegal Barat Kota Tegal karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika

- Bahwa sebelum ditangkap pada hari Jumat, tanggal 11 April 2025 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Anjar melalui WhatsApp dengan maksud untuk mengajak terdakwa memakai Ganja yang dimiliki oleh terdakwa di rumah Sdr. Anjar yang berada di Kel. Pesurungan Kidul, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip Ganja yang tersisa dan pada sekira pukul 18.30, terdakwa berangkat menuju ke rumah Sdr. Anjar dengan menggunakan sepeda motor Vario, setelah sampai didepan Rumah Sdr. Anjar pada Kel. Pesurungan Kidul, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal, kemudian terdakwa didatangi oleh saksi Mu'amar Reza Pahlavi dan saksi Ilham Mardinsanjaya yang kemudian langsung mengamankan 1 (satu) unit Handphone Oppo A3S Warna Hitam, No. IMEI : 869657040318799, No. IMEI 2 : 869657040318781 berikut SIM Cardnya milik terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna Hitam, Tahun 2019, dengan Nopol : G-4096-RN, No Rangka : MH1KF4117KK816064, No. Mesin : KF451E1818537, atas nama RAJI berikut kunci kontak dan STNK-nya, kemudian saksi Reza dan saksi Ilham membuka Jok sepeda motor terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) plastik klip berisi Ganja dengan berat 21,66 gram (ditimbang tanpa plastik klipnya), setelah saksi Reza dan saksi Ilham mengamankan terdakwa, kemudian saksi Reza dan saksi Ilham meminta terdakwa untuk menunjukkan rumah terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa, kemudian saksi Reza dan saksi Ilham mulai melakukan pengeledahan didalam kamar terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) plastik klip berisi Ganja dengan berat 0,46 gram (ditimbang tanpa plastik klip-nya), 5 (lima) plastik klip berisi Tembakau Gorilla dengan total berat 6,39 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), dan 1 (satu) buah puntung rokok berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,15 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya), selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah isolasi besar warna putih, 1 (satu) pak kertas papir merk Mars Brand, 1 (satu) buah dompet warna merah bertuliskan Pilkita, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.

- Bahwa Ganja tersebut diperoleh / didapatkan oleh terdakwa pada hari Jumat, tanggal 4 April 2025 sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa menghubungi Sdr. Kasbi (DPO) untuk memesan / membeli Ganja seberat 1 (satu) ons (100 gram), kemudian terdakwa diminta untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) ke Rekening BCA kemudian pada hari

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 5 April 2025 sekira pukul 14.00 Wib, Sdr. Kasbi (DPO) mengirimkan foto / alamat / gambar pengambilan Ganja pesanan terdakwa yang jatuh alamat pada Jalan Raya Pantura, Kab. Brebes tepatnya di dalam tanah dipinggir selokan jalan raya, Kemudian pada sekira Pukul 17.00 Wib, terdakwa pergi menuju lokasi foto / alamat / gambar pengambilan Ganja tersebut dengan menggunakan sepeda motor Vario, kemudian pada sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa sampai di lokasi foto / alamat / gambar pengambilan Ganja tersebut yang tepatnya berada pada Jalan Raya Pantura, Kab. Brebes dan terdakwa berhasil mengambil Ganja tersebut sebanyak 1 (satu) ons (100 gram) yang terbungkus dengan plastik warna hitam, setelah itu Ganja tersebut dibawa pulang ke rumah oleh terdakwa, Kemudian sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa sampai di rumah dan terdakwa menghubungi teman terdakwa yaitu Sdr. Adam dan Sdr. Diyar untuk datang ke rumah terdakwa dengan maksud untuk memakai Ganja bersama, pada sekira Pukul 22.00 Wib, Sdr. Adam dan Sdr. Diyar sampai di rumah terdakwa, kemudian terdakwa, Sdr. Adam dan Sdr. Diyar mulai memakai / mengkonsumsi sebagian Ganja tersebut.

- Bahwa Tembakau Gorila tersebut diperoleh / didapatkan oleh terdakwa pada hari Kamis, tanggal 10 April 2025 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa sedang makan dengan Sdr. Dian (DPO) di Jalan Kapt. Ismail, Kel. Tegalsari, Kec. Tegal Barat, kemudian Sdr. Dian (DPO) mengajak terdakwa untuk memesan Tembakau Gorila, setelah itu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Dian (DPO) untuk membeli Tembakau Gorila tersebut, Kemudian pada sekira pukul 22.30 Wib, Sdr. Dian (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil pesanan Tembakau Gorila secara web / KTP / Jatuh Alamat di Jalan Raya Tegal Pemalang yang tepatnya ditanam di dalam tanah dibawah pohon di pinggir Jalan Raya tersebut, Kemudian pada sekira Pukul 23.00 Wib, terdakwa dan Sdr. Dian (DPO) berhasil mendapatkan Tembakau Gorila tersebut yang terbungkus plastik klip dengan lakban coklat, setelah itu Sdr. Dian (DPO) mengantar terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Layang, Rt. 06, Rw. 09, Kel. Tegalsari, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal, sebelum terdakwa masuk kedalam rumah, Sdr. Dian (DPO) memberikan sebagian Tembakau Gorila tersebut kepada terdakwa yang mana terdakwa tidak mengetahui berapa berat pastinya, kemudian pada sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa mencampur Tembakau Gorila tersebut dengan 2 (dua) batang rokok milik terdakwa, setelah itu sebagian dari Tembakau Gorila tersebut, terdakwa buat

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 3 (tiga) linting menggunakan kertas papir, setelah itu 2 (dua) linting Tembakau Gorila tersebut terdakwa pakai / konsumsi sendiri dan sisanya terdakwa bagi ke dalam 5 (lima) plastik klip yang nantinya akan terdakwa pakai / konsumsi sendiri.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan maupun ijin dari pemerintah menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan maupun ijin dari pemerintah untuk menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi Ganja dengan berat 21,66 gram (ditimbang tanpa plastik klip-nya);
- 1 (satu) plastik klip berisi Ganja dengan berat 0,46 gram (ditimbang tanpa plastik klip-nya);
- 5 (lima) plastik klip berisi Tembakau Gorilla dengan total berat 6,39 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
- 1 (satu) buah puntung rokok berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,15 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya);
- 1 (satu) buah isolasi besar warna putih;
- 1 (satu) pak kertas papir merk MARS BRAND;
- 1 (satu) buah dompet warna merah bertuliskan PILKITA;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO A3S warna hitam, No. Imei 1 : 869657040318799, No. Imei 2 : 869657040318781 berikut SIM Card-nya;
- 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA VARIO warna hitam, tahun 2019, dengan No. Pol. : G-4096-RN, No. Rangka : MH1KF4117KK816064, No. Mesin : KF451E1818537, atas nama RAJI berikut kunci kontak dan STNK-nya

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1098/NNF/2025, tanggal 12 April 2025, telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari terdakwa Ramadani Andika Putra Alias Cablik Bin Raji berupa :

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB - 2739/2025/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi batang, daun, dan biji diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 21,51618 gram adalah POSITIF mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 8 (delapan) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dan sisa barang bukti dengan berat bersih 21,45830 gram

- BB - 2740/2025/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi batang, daun, dan biji diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 0,49397 gram adalah POSITIF mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 8 (delapan) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dan sisa barang bukti dengan berat bersih 0,47576 gram

- BB - 2741/2025/NPF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 2,86363 adalah POSITIF mengandung senyawa sintesis MDMB-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan sisa barang bukti dengan berat bersih 2,83757 gram

- BB - 2742/2025/NPF berupa 1 (satu) buah kertas linting rokok berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,06645 adalah POSITIF mengandung senyawa sintesis MDMB-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan sisa barang bukti dengan berat bersih 0,05936 gram

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025 pukul 23.00 Wib., di Jalan Pangeran Antasari Kel. Pesurungan Kidul Kec. Tegal Barat Kota Tegal karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl



- Bahwa sebelum ditangkap pada hari Jumat, tanggal 11 April 2025 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Anjar melalui WhatsApp dengan maksud untuk mengajak terdakwa memakai Ganja yang dimiliki oleh terdakwa di rumah Sdr. Anjar yang berada di Kel. Pesurungan Kidul, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip Ganja yang tersisa dan pada sekira pukul 18.30, terdakwa berangkat menuju ke rumah Sdr. Anjar dengan menggunakan sepeda motor Vario, setelah sampai didepan Rumah Sdr. Anjar pada Kel. Pesurungan Kidul, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal, kemudian terdakwa didatangi oleh saksi Mu'amar Reza Pahlavi dan saksi Ilham Mardinsanjaya yang kemudian langsung mengamankan 1 (satu) unit Handphone Oppo A3S Warna Hitam, No. IMEI : 869657040318799, No. IMEI 2 : 869657040318781 berikut SIM Cardnya milik terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna Hitam, Tahun 2019, dengan Nopol : G-4096-RN, No Rangka : MH1KF4117KK816064, No. Mesin : KF451E1818537, atas nama RAJI berikut kunci kontak dan STNK-nya, kemudian saksi Reza dan saksi Ilham membuka Jok sepeda motor terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) plastik klip berisi Ganja dengan berat 21,66 gram (ditimbang tanpa plastik klipnya), setelah saksi Reza dan saksi Ilham mengamankan terdakwa, kemudian saksi Reza dan saksi Ilham meminta terdakwa untuk menunjukkan rumah terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa, kemudian saksi Reza dan saksi Ilham mulai melakukan pengegedahan didalam kamar terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) plastik klip berisi Ganja dengan berat 0,46 gram (ditimbang tanpa plastik klip-nya), 5 (lima) plastik klip berisi Tembakau Gorilla dengan total berat 6,39 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), dan 1 (satu) buah puntung rokok berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,15 gram (ditimbang berikut kertas paper-nya), selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah isolasi besar warna putih, 1 (satu) pak kertas paper merk Mars Brand, 1 (satu) buah dompet warna merah bertuliskan Pilkita, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- Bahwa Ganja tersebut diperoleh / didapatkan oleh terdakwa pada hari Jumat, tanggal 4 April 2025 sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa menghubungi Sdr. Kasbi (DPO) untuk memesan / membeli Ganja seberat 1 (satu) ons (100 gram), kemudian terdakwa diminta untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) ke Rekening BCA kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 April 2025 sekira pukul 14.00 Wib, Sdr. Kasbi (DPO) mengirimkan foto / alamat / gambar pengambilan Ganja pesanan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jatuh alamat pada Jalan Raya Pantura, Kab. Brebes tepatnya di dalam tanah dipinggir selokan jalan raya, Kemudian pada sekira Pukul 17.00 Wib, terdakwa pergi menuju lokasi foto / alamat / gambar pengambilan Ganja tersebut dengan menggunakan sepeda motor Vario, kemudian pada sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa sampai di lokasi foto / alamat / gambar peengambilan Ganja tersebut yang tepatnya berada pada Jalan Raya Pantura, Kab. Brebes dan terdakwa berhasil mengambil Ganja tersebut sebanyak 1 (satu) ons (100 gram) yang terbungkus dengan plastik warna hitam, setelah itu Ganja tersebut dibawa pulang ke rumah oleh terdakwa, Kemudian sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa sampai di rumah dan terdakwa menghubungi teman terdakwa yaitu Sdr. Adam dan Sdr. Diyar untuk datang ke rumah terdakwa dengan maksud untuk memakai Ganja bersama, pada sekira Pukul 22.00 Wib, Sdr. Adam dan Sdr. Diyar sampai di rumah terdakwa, kemudian terdakwa, Sdr. Adam dan Sdr. Diyar mulai memakai / mengkonsumsi sebagian Ganja tersebut.

- Bahwa Tembakau Gorila tersebut diperoleh / didapatkan oleh terdakwa pada hari Kamis, tanggal 10 April 2025 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa sedang makan dengan Sdr. Dian (DPO) di Jalan Kapt. Ismail, Kel. Tegalsari, Kec. Tegal Barat, kemudian Sdr. Dian (DPO) mengajak terdakwa untuk memesan Tembakau Gorila, setelah itu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Dian (DPO) untuk membeli Tembakau Gorila tersebut, Kemudian pada sekira pukul 22.30 Wib, Sdr. Dian (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil pesanan Tembakau Gorila secara web / KTP / Jatuh Alamat di Jalan Raya Tegal Pemalang yang tepatnya ditanam di dalam lahan dibawah pohon di pinggir Jalan Raya tersebut, Kemudian pada sekira Pukul 23.00 Wib, terdakwa dan Sdr. Dian (DPO) berhasil mendapatkan Tembakau Gorila tersebut yang terbungkus plastik klip dengan lakban coklat, setelah itu Sdr. Dian (DPO) mengantar terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Layang, Rt. 06, Rw. 09, Kel. Tegalsari, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal, sebelum terdakwa masuk kedalam rumah, Sdr. Dian (DPO) memberikan sebagian Tembakau Gorila tersebut kepada terdakwa yang mana terdakwa tidak mengetahui berapa berat pastinya, kemudian pada sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa mencampur Tembakau Gorila tersebut dengan 2 (dua) batang rokok milik terdakwa, setelah itu sebagian dari Tembakau Gorila tersebut, terdakwa buat menjadi 3 (tiga) linting menggunakan kertas papir, setelah itu 2 (dua) linting Tembakau Gorila tersebut terdakwa pakai / konsumsi sendiri dan sisanya

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bagi ke dalam 5 (lima) plastik klip yang nantinya akan terdakwa pakai / konsumsi sendiri.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan maupun ijin dari pemerintah menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan maupun ijin dari pemerintah untuk menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1098/NNF/2025, tanggal 12 April 2025, telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari terdakwa Ramadani Andika Putra Alias Cablik Bin Raji berupa :

- BB - 2739/2025/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi batang, daun, dan biji diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 21,51618 gram adalah POSITIF mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 8 (delapan) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dan sisa barang bukti dengan berat bersih 21,45830 gram\

- BB - 2740/2025/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi batang, daun, dan biji diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 0,49397 gram adalah POSITIF mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 8 (delapan) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dan sisa barang bukti dengan berat bersih 0,47576 gram

- BB - 2741/2025/NPF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 2,86363 adalah POSITIF mengandung senyawa sintetis MDMB-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan sisa barang bukti dengan berat bersih 2,83757 gram

- BB - 2742/2025/NPF berupa 1 (satu) buah kertas linting rokok berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,06645 adalah POSITIF mengandung senyawa sintetis MDMB-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menkes RI No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan sisa barang bukti dengan berat bersih 0,05936 gram

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan Kumulatif sebagai berikut :

Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau :

Kedua : Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Dan

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan jenis dakwaan Kumulatif, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Kumulatif kesatu dan oleh karena dakwaan komulatif kesatu berbentuk alternatif, maka dengan memerhatikan fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan komulatif kesatu Alternatif pertama, sebagaimana ditaur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian dari "Setiap Orang" orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dimana Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ramadani Andika Putra Alias Cablik Bin Raji. Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan ;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk didalam pengertian Pasal 44 KUHP tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terjadi adanya *Error In Persona* dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa Ramadani Andika Putra Alias Cablik Bin Raji.. adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim, pengertian Setiap Orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa Ramadani Andika Putra Alias Cablik Bin Raji, namun apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah;

Menimbang bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk membeli Narkotika Golongan I tersebut dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang membeli Narkotika Golongan I, untuk dipergunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa Ramadani Andika Putra Alias Cablik Bin Raji memiliki pekerjaan sebagai buruh harian lepas telah ternyata tidak memiliki hubungan dengan Narkotika, baik terkait kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostik, reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki izin terkait Narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak" telah terpenuhi;

Ad.3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menawarkan mempunyai makna yaitu menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan tersebut mengambil. Menawarkan harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah milik sendiri atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa dijual mempunyai arti yaitu diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dapat juga dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa menjual mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya dan tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa membeli mempunyai makna yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Hal ini berarti bahwa



harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa menerima mempunyai makna yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain; akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba, maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena jasa atau keuntungan dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas'

Menimbang, bahwa menukar mempunyai makna yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa menyerahkan mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dapat dipisahkan menjadi dua bagian yaitu:

- Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
- Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba, haruslah mendapatkan izin khusus dari Menteri yang prosesnya harus dilalui secara ketat;

Menimbang bahwa melawan hukum mempunyai makna yaitu karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba telah secara rinci tertuang pengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya, dan dilakukan diluar kewenangannya maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, selain dengan cara membuktikan minimal satu dari tujuh kualifikasi perbuatan sebagaimana tersebut diatas lewat alat-alat bukti yang diperoleh di depan persidangan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773 K/PID.SUS/2017 pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah juga membuktikan adanya niat (*mens rea*) dari Terdakwa yang semata-mata untuk digunakan/dikonsumsinya sendiri secara melawan hukum, atau harus ada tujuan lainnya selain itu yakni untuk mengedarkan atau memperjualbelikannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif dari beberapa perbuatan yang telah disebutkan di atas sehingga mengandung makna bahwa perbuatan yang dilakukan dapat hanya satu perbuatan saja ataupun beberapa perbuatan sekaligus dan apabila seseorang telah melakukan salah satu perbuatan atau beberapa perbuatan

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl



yang masuk dalam kriteria unsur ini maka perbuatan orang tersebut telah memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dan diperkuat pengakuan terdakwa diperoleh fakta bermula pada hari Jumat, tanggal 4 April 2025 sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa menghubungi Sdr. Kasbi (DPO) untuk memesan / membeli Ganja seberat 1 (satu) ons (100 gram), kemudian terdakwa diminta untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) ke Rekening BCA yang nama dan nomor rekeningnya terdakwa tidak ingat. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 5 April 2025 sekira pukul 14.00 Wib, Sdr. Kasbi (DPO) mengirimkan foto / alamat / gambar pengambilan Ganja pesanan terdakwa yang jatuh alamat pada Jalan Raya Pantura, Kabupaten Brebes tepatnya di dalam tanah dipinggir selokan jalan raya, Kemudian pada sekira Pukul 17.00 Wib, terdakwa pergi menuju lokasi foto / alamat / gambar pengambilan Ganja tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario miliknya, lalu pada sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa sampai di lokasi foto / alamat / gambar pengambilan Ganja tersebut yang tepatnya berada pada Jalan Raya Pantura, Kabupaten Brebes dan terdakwa berhasil mengambil Ganja tersebut sebanyak 1 (satu) ons (100 gram) yang terbungkus dengan plastik warna hitam, setelah itu Ganja tersebut dibawa pulang ke rumah oleh terdakwa lalu sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa sampai di rumah dan terdakwa menghubungi teman terdakwa yaitu Sdr. Adam dan Sdr. Diyar untuk datang ke rumahnya untuk menggunakan / mengkonsumsi Ganja bersama setelah itu sekira Pukul 22.00 Wib, Sdr. Adam dan Sdr. Diyar sampai di rumah terdakwa, kemudian terdakwa, Sdr. Adam dan Sdr. Diyar mulai menggunakan / mengkonsumsi sebagian Ganja tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1098/NNF/2025, tanggal 12 April 2025, telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari terdakwa Ramadani Andika Putra Alias Cablik Bin Raji berupa :

- BB - 2739/2025/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi batang, daun, dan biji diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 21,51618 gram adalah POSITIF mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 8 (delapan) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dan sisa barang bukti dengan berat bersih 21,45830 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB - 2740/2025/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi batang, daun, dan biji diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 0,49397 gram adalah POSITIF mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 8 (delapan) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dan sisa barang bukti dengan berat bersih 0,47576 gram

- BB - 2741/2025/NPF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 2,86363 adalah POSITIF mengandung senyawa sintetis MDMB-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan sisa barang bukti dengan berat bersih 2,83757 gram

- BB - 2742/2025/NPF berupa 1 (satu) buah kertas linting rokok berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,06645 adalah POSITIF mengandung senyawa sintetis MDMB-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan sisa barang bukti dengan berat bersih 0,05936 gram

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Menimbang, dengan demikian berdasarkan seluruh uraian fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian membeli sebagaimana telah diuraikan di atas maka menurut Majelis Hakim sub-unsur yang terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa adalah membeli dan perbuatan Terdakwa yang telah menguasai barang bukti seperti tersebut di atas merupakan perbuatan yang tanpa hak karena penguasaan Terdakwa tersebut bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan melainkan untuk dikonsumsi secara pribadi ;

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur membeli telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Unsur anpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian dari “*Setiap Orang*” orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dimana Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Ramadani Andika Putra Alias Cablik Bin Raji. Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan ;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk didalam pengertian Pasal 44 KUHP tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terjadi adanya *Error In Persona* dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa Ramadani Andika Putra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Cablik Bin Raji adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim, pengertian Setiap Orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa Ramadani Andika Putra Alias Cablik Bin Raji, namun apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah;

Menimbang bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk membeli Narkotika Golongan I tersebut dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang membeli Narkotika Golongan I, untuk dipergunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa Ramadani Andika Putra Alias Cablik Bin Raji memiliki pekerjaan sebagai buruh harian lepas telah ternyata tidak memiliki hubungan dengan Narkotika, baik terkait kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostik, reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari memiliki adalah mempunyai, dan arti dari menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Arti dari menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu. Arti dari menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari memiliki adalah mempunyai, dan arti dari menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Arti dari menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu. Arti dari menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan;

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” adalah mempunyai sesuatu barang sebagai pemilik dimana kepemilikan seseorang atas barang sesuatu tersebut diperoleh dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak dan hilang dengan kata lain ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Menyimpan juga mengandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menguasai” adalah berkuasa atas apa yang dikuasainya, mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan termasuk mengatur dan lain sebagainya sesuatu untuk orang lain.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 4 (empat) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika, yaitu: (i) Memiliki; (ii) Menyimpan; (iii) Menguasai; (iv) Menyediakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, selain dengan cara membuktikan minimal satu dari tujuh kualifikasi perbuatan sebagaimana tersebut diatas lewat alat-alat bukti yang diperoleh di depan persidangan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773 K/PID.SUS/2017 pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah juga membuktikan adanya niat (*mens rea*) dari Terdakwa yang semata-mata untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan/dikonsumsinya sendiri secara melawan hukum, atau harus ada tujuan lainnya selain itu yakni untuk mengedarkan atau memperjualbelikannya; Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif dari beberapa perbuatan yang telah disebutkan di atas sehingga mengandung makna bahwa perbuatan yang dilakukan dapat hanya satu perbuatan saja ataupun beberapa perbuatan sekaligus dan apabila seseorang telah melakukan salah satu perbuatan atau beberapa perbuatan yang masuk dalam kriteria unsur ini maka perbuatan orang tersebut telah memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dan diperkuat pengakuan terdakwa diperoleh fakta bermula pada hari Jumat, tanggal 11 April 2025 sekira pukul 18.50 Wib, di Jalan Pangeran Antasari, Kelurahan Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, saksi Mu'amar Reza Pahlavi dan saksi Ilham Mardinsanjaya melihat terdakwa yang sedang duduk diatas sepeda Motor Vario, setelah itu saksi saksi Mu'amar Reza Pahlavi dan saksi Ilham Mardinsanjaya langsung mengamankan terdakwa, kemudian saksi Mu'amar Reza Pahlavi dan saksi Ilham Mardinsanjaya juga menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Oppo A3S Warna Hitam, No. IMEI : 869657040318799, No. IMEI 2 : 869657040318781 berikut SIM Cardnya milik terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO, Warna Hitam, Tahun 2019, dengan Nopol : G-4096-RN, No Rangka : MH1KF4117KK816064, No. Mesin : KF451E1818537, atas nama RAJI berikut kunci kontak dan STNK-nya, kemudian saksi Mu'amar Reza Pahlavi dan saksi Ilham Mardinsanjaya membuka Jok sepeda motor terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) plastik klip berisi Ganja dengan berat 21,66 gram (ditimbang tanpa plastik klipnya), setelah itu saksi Mu'amar Reza Pahlavi dan saksi Ilham Mardinsanjaya meminta terdakwa untuk menunjukkan rumah terdakwa, kemudian setelah sampai di rumah terdakwa, saksi Mu'amar Reza Pahlavi dan saksi Ilham Mardinsanjaya mulai melakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) plastik klip berisi Ganja dengan berat 0,46 gram (ditimbang tanpa plastik klip-nya), 5 (lima) plastik klip berisi Tembakau Gorilla dengan total berat 6,39 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), dan 1 (satu) buah puntung rokok berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,15 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya), selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah isolasi besar warna putih, 1 (satu) pak kertas papir

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk MARS BRAND, 1 (satu) buah dompet warna merah bertuliskan PILKITA, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.

Menimbang bahwa setelah saksi Mu'amar Reza Pahlavi dan saksi Ilham Mardinsanjaya menanyakan tentang asal Tembakau Gorila tersebut diperoleh / didapatkan oleh terdakwa pada hari Kamis, tanggal 10 April 2025 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa sedang makan dengan Sdr. Dian (DPO) di Jalan Kapten Ismail, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, kemudian Sdr. DIAN (DPO) mengajak terdakwa untuk memesan Tembakau Gorila, setelah itu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. DIAN (DPO) untuk membeli Tembakau Gorila tersebut, Kemudian pada sekira pukul 22.30 Wib, Sdr. DIAN (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil pesanan Tembakau Gorila secara web / KTP / Jatuh Alamat di Jalan Raya Tegal Pemalang yang tepatnya ditanam di dalam tanah dibawah pohon di pinggir Jalan Raya tersebut, Kemudian pada sekira Pukul 23.00 Wib, terdakwa dan Sdr. DIAN (DPO) berhasil mendapatkan Tembakau Gorila tersebut yang terbungkus plastik klip dengan lakban coklat, setelah itu Sdr. DIAN (DPO) mengantar terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Layang, Rt. 06, Rw. 09, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, sebelum terdakwa masuk kedalam rumah, Sdr. DIAN (DPO) memberikan sebagian Tembakau Gorila tersebut kepada terdakwa yang mana terdakwa tidak mengetahui berapa berat pastinya, kemudian pada sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa mencampur Tembakau Gorila tersebut dengan 2 (dua) batang rokok milik terdakwa, setelah itu sebagian dari Tembakau Gorila tersebut, terdakwa buat menjadi 3 (tiga) linting menggunakan kertas papir, setelah itu 2 (dua) linting Tembakau Gorila tersebut terdakwa pakai / konsumsi sendiri dan sisanya terdakwa bagi ke dalam 5 (lima) plastik klip yang nantinya akan terdakwa pakai / konsumsi sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1098/NNF/2025, tanggal 12 April 2025, telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari terdakwa Ramadani Andika Putra Alias Cablik Bin Raji berupa :

- BB - 2739/2025/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi batang, daun, dan biji diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 21,51618 gram adalah POSITIF mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 8 (delapan) lampiran Undang – Undang Republik indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sisa barang bukti dengan berat bersih 21,45830 gram

- BB - 2740/2025/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi batang, daun, dan biji diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 0,49397 gram adalah POSITIF mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 8 (delapan) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dan sisa barang bukti dengan berat bersih 0,47576 gram

- BB - 2741/2025/NPF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 2,86363 adalah POSITIF mengandung senyawa sintetis MDMB-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan sisa barang bukti dengan berat bersih 2,83757 gram

- BB - 2742/2025/NPF berupa 1 (satu) buah kertas linting rokok berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,06645 adalah POSITIF mengandung senyawa sintetis MDMB-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan sisa barang bukti dengan berat bersih 0,05936 gram

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal membeli atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidaklah dapat hanya secara kasat mata serta merta menilai perbuatan Terdakwa hanya dari perbuatan materiil (*actus reus*) Terdakwa yakni membeli dan memiliki narkotika jenis sabu tanpa mempertimbangkan niat/sikap batiniah (*mens rea*) dari Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat bahwa penegakan hukum yang hanya memandang sikap perbuatan materiil (*actus reus*) tanpa mempertimbangkan niat/sikap batiniah (*mens rea*) adalah bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggung jawaban pidana yang wajib diterapkan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim meyakini bahwa perbuatan materiil (*actus reus*) Terdakwa hanya berhubungan dengan kesalahan (*mens rea*) untuk menyalahgunakan narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 530 K/PID.SUS/2014 kata “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba” harus dimaknai bahwa kepemilikan, penyimpanan, penguasaan atau penyediaan narkoba adalah untuk tujuan peredaran gelap narkoba, misalnya Terdakwa memperdagangkan, menjadi perantara, dan sebagainya. Berkaitan dengan itu, Penuntut Umum tidak dapat membuktikan jika Terdakwa memperdagangkan narkoba atau pernah terkait dalam jaringan sindikat peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 184 K/Pid.Sus/2017 “bahwa maksud yang terkandung di dalam unsur memiliki, menguasai/menyimpan narkoba sebagaimana dimaksud Pasal 112 Ayat (1) yaitu apabila narkoba yang dimiliki, disimpan, dikuasai Terdakwa digunakan untuk tujuan kegiatan peredaran gelap, sebaliknya narkoba yang dimiliki, dikuasai, disimpan Terdakwa ternyata untuk tujuan dipakai secara melawan hukum maka Terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, dengan demikian berdasarkan seluruh uraian fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian “membeli dan menyediakan” sebagaimana telah diuraikan di atas maka menurut Majelis Hakim sub-unsur yang terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa adalah “membeli dan menyediakan” dan perbuatan Terdakwa yang telah menguasai barang bukti seperti tersebut di atas merupakan perbuatan yang tanpa hak karena penguasaan Terdakwa tersebut bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan melainkan untuk dikonsumsi secara pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “membeli dan menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penahanan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijalani serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
Subsida pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana
yang ringan-ringannya akan dipertimbangkan dalam keadaan yang
meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak
menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana
bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka
Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab,
maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan
pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominalnya, maka mengenai
pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan
dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka
menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan
perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan
ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan
terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
Terdakwa tetap ditahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi Ganja dengan berat 21,66 gram (ditimbang
tanpa plastik klip-nya);
- 1 (satu) plastik klip berisi Ganja dengan berat 0,46 gram (ditimbang
tanpa plastik klip-nya);

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) plastik klip berisi Tembakau Gorilla dengan total berat 6,39 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
- 1 (satu) buah puntung rokok berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,15 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya);
- 1 (satu) unit Handphone OPPO A3S warna hitam, No. Imei 1 : 869657040318799, No. Imei 2 : 869657040318781 berikut SIM Card-nya;
- 1 (satu) buah isolasi besar warna putih;
- 1 (satu) pak kertas papir merk MARS BRAND;
- 1 (satu) buah dompet warna merah bertuliskan PILKITA;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA VARIO warna hitam, tahun 2019, dengan No. Pol. : G-4096-RN, No. Rangka : MH1KF4117KK816064, No. Mesin : KF451E1818537, atas nama RAJI berikut kunci kontak dan STNK-nya

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung dan bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas penggunaan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

1. Menyatakan Terdakwa Ramadani Andika Putra Alias Cablik Bin Raji terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum membeli dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"* sebagaimana dakwaan kumulatif alternatif pertama yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tidak pidana *secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum membeli dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andika Putra Alias Cablik Bin Raji oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan Denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) plastik klip berisi Ganja dengan berat 21,66 gram (ditimbang tanpa plastik klip-nya);
 - 1 (satu) plastik klip berisi Ganja dengan berat 0,46 gram (ditimbang tanpa plastik klip-nya);
 - 5 (lima) plastik klip berisi Tembakau Gorilla dengan total berat 6,39 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
 - 1 (satu) buah puntung rokok berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,15 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya);
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO A3S warna hitam, No. Imei 1 : 869657040318799, No. Imei 2 : 869657040318781 berikut SIM Card-nya;
 - 1 (satu) buah isolasi besar warna putih;
 - 1 (satu) pak kertas papir merk MARS BRAND;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah bertuliskan PILKITA;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA VARIO warna hitam, tahun 2019,
dengan No. Pol. : G-4096-RN, No. Rangka : MH1KF4117KK816064, No.
Mesin : KF451E1818537, atas nama RAJI berikut kunci kontak dan
STNK-nya

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Rabu tanggal 24 September 2025, oleh
kami, Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua,
Srituti Wulansari, S.H., M.Hum, Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H masing-
masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi
Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faik Ardani, S.H., M.H., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Yogi Aranda, S.H.,
M.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Srituti Wulansari, S.H., M.Hum

Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H, M.H

Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Faik Ardani, S.H., M.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Tgl